

## PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/324/V1/2022

TK DAN PLAYGROUP PRIMAGAMA ISLAMI (NARYONO) Nama Pemohon

Jl. Pala Barat I Blok G No.3 Rt. 007 / 009 Desa/Kel. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal Alamat

3328152411690005 dan No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 17 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Glatik No.34 Jalan / Gang 003 / 009 RT/RW Randugunting Kelurahan **Tegal Selatan** Kecamatan

HM. No. 02690 Luas: 500 m2 Am: NARYONO merupakan bagian dari total tanah seluas: 500 m2 Status Tanah

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Lokal Sekunder Perumahan Rencana Setempat SEKOLAH Fungsi Bangunan yang direncanakan 60 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Belum diatur - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 20 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) Belum diatur - m Ketinggian Bangunan Maksimum dari as jalan 3,50 m dan 4,00 m Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as jalan 6,50 m dan 7,00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi tanggul terluar - m Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) dari tepi rel terluar 13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai Pasal 79B Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan serta prasarana dan sarana pendukung fungsi pendidikan meliputi jalur pejalan kaki, tempat parkir, sarana transportasi umum, sarana olahraga, sarana peribadatan, dan RTH;

b. diperbolehkan pemanfaatan gedung kantor, gedung sekolah, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan lapangan terbuka untuk kegiatan evakuasi bencana

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perkantoran dan kegiatan perdagangan dan jasa yang mendukung fungsi pendidikan;


d. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;

e. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana;

f. koefisien dasar bangunan di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer dan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen), dan pada jalan lokal sekunder paling setinggi sebesar 60% (enam puluh persen);

g. koefisien dasar hijau di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), pada jalan arteri sekunder, kolektor primer paling dan kolektor sekunder paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan pada jalan lokal sekunder paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen); dan

h. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan pendidikan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam ), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 3 (tiga), pada jalan kolektor sekunder paling tinggi sebesar 2 (dua) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,2 (satu koma dua).



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUGIYANTO, ST. MT 621224 199303 1 007

### RINTAH KOTA TEGAL ERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

10. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

PLAYGROUP PRIMAGAMA ISLAMI (NARYONO) A BARAT I BLOK G NO. 3 RT 7 / 9, Mejasem Barat, Kramat, Kabupaten

Keterangan Rencana Kota (KRK) DLAH RUMAHAN

# RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 65


Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 500 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 500 m2
dengan satuan harga retribusi: Rp. 1000,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar:

Rp.500,000,-

(terbilang Lima ratus ribu rupiah)



GSB: Garis Sempadan Bangunan

**GSTower** 

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Mengetahui,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di:

Lokasi Tanah: JL. Glatik NO. 34 RT. 3 / 9 , Kel. Randugunting, Kec. Tegal Selatan,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:

**CETAK PETA** KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK

PEKERJAAN UMUM KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUM TANAH DIMAKSUD DANPENATAAT Sesuai Surat : 500 m2 Luas Tanah Hasil Ukur : 500 m2 Paraf Dikukur dan digambar 1. Aris SUGIYANTO, ST. MT Pembina Dama Muda NIP. 19621224 199303 1 007